



P U T U S A N

Nomor 121/Pid.B/2019/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IWAN SAPUTRA Bin ALMIN JUSIN;**
2. Tempat lahir : Tumbuk Tebing;
3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun/ 22 Juni 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ketaping Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2019;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 11 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manna, sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 8 Februari 2020;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan akan haknya tersebut oleh Hakim Ketua; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna, Nomor 12/Pid.B/2019/PN Mna tanggal 11 Nopember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 121/Pid.B/2019/PN Mna tanggal 11 Nopember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa IWAN SAPUTRA Bin ALMIN JUSIN bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dalam Surat Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mesin Pompa Air Listrik merk Shimizu Model : PS-128 BIT;
 - 1 (satu) mesin Gerinda merk Mactex;
 - 1 (satu) unit mesin Travo Las merk Rhino;Dikembalikan kepada Saksi Mirzan Efendi Bin Ruspi'i;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena mempunyai seorang isteri serta 1 (satu) orang anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa Iwan Saputra Bin Almin Jusin pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekira pukul 03.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Quari milik Saksi Mirzan Efendi yang berada di Desa Tumbuk Tebing Kecamatan Bungamas Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa yang berniat untuk mengambil barang-barang yang berada di Quari milik saksi Mirzan Efendi. Untuk melaksanakan niatnya tersebut, terdakwa berjalan kaki menuju ke tempat Quari milik saksi Mirzan Efendi. Setelah sampai di halaman Quari tersebut, terdakwa mengambil besi yang berada di halaman Quari, lalu berjalan menuju ke arah gudang Quari;
- Bahwa setelah sampai di depan gudang Quari, terdakwa mencongkel engsel pintu gudang dengan menggunakan besi sampai engsel pintu rusak, dan pintu gudang terbuka. Setelah pintu terbuka, terdakwa masuk ke dalam gudang, kemudian terdakwa mengambil barang-barang yang ada di dalam gudang yakni 1 (satu) unit mesin Travo las merk Rhino yang terletak di lantai gudang sebelah kanan dan 1 (satu) unit mesin Gerinda merk Mactex yang berada di dalam rak. Setelah itu terdakwa membawa keluar Travo las dan mesin Gerinda melewati pintu gudang tempat terdakwa masuk, lalu dibawa menuju ke rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa menjualkan 1 (satu) unit mesin Travo las merk Rhino dan 1 (satu) unit mesin Gerinda merk Mactex kepada saksi Hendri bin Remin sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 03.00 Wib, terdakwa kembali masuk ke dalam halaman Quari milik saksi Merzan Efendi yang berada di Desa Tumbuh Tebing Kecamatan Bungamas Kabupaten Bengkulu Selatan, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pompa Air Listrik merk Shimizu model : PS-128 BIT, dan disimpan dirumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa menjualkan 1 (satu) unit mesin Pompa Air Listrik merk Shimizu model : PS-128 BIT kepada saksi Andika Saputra bin Basuning sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi MIRZAN EFENDI bin RUSPI'I mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. MIRZAN EFENDI Bin RUSPI'I (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dikepolisian sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan dikepolisian tersebut;
 - Bahwa yang diterangkan oleh Saksi di Penyidik sehubungan perkara tindak pidana pencurian;
 - Bahwa Saksi dengan terjadinya tindak pidana pencurian itu sebagai korban karena beberapa barang Saksi telah diambil oleh Terdakwa yaitu Travo Las, Grenda Listrik serta mesin Air;
 - Bahwa hilangnya barang-barang milik Saksi tersebut diketahui pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 diperkirakan pukul 23.00 Wib hingga pukul 23.00 Wib dan barang-barang tersebut disimpan digudang Kwari milik Saksi di Desa Tumbuk Tebing Kecamatan Bunga Mas Kabupaten Bengkulu Selatan;
 - Bahwa Saksi ingat yaitu Trapo Las merk Rhino warna merah, Grenda Listrik Merk Makita warna Merah, Mesin Pompa air merk Shimizu model PS 128 dan tabung gas ukuran 3 Kg warna Hijau;
 - Bahwa karena setelah mengetahui ada barang-barang yang hilang Saksi menceritakan kepada Saksi Nuplis untuk mencari keberadaan barang tersebut dan ada laporan dari Saksi Nuplis ada orang mau menjual secara

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- online di Akun Facebook berupa mesin air yaitu akun Terdakwa lalu orang yang membeli mesin air tersebut dihubungi dan berdasarkan keterangan orang yang membeli mesin air bahwa mesin air tersebut dibeli dari Terdakwa lalu si pembeli mengembalikan mesin air tersebut kepada Saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa dipanggil di rumah Pak Kepala Desa dan ditanya apakah benar telah mengambil mesin air serta travo listerik dan Grenda milik Saksi, ketika itu Terdakwa mengakuinya dan menerangkan benar mesin air sudah dijual kepada Saksi Andika Saputra sedangkan travo listrik dan Grenda dijual kepada Saksi Hendri;
 - Bahwa Saksi menyuruh Saksi Nuplis menghubungi Saksi Hendri guna untuk mengembalikan barang-barang tersebut namun setelah ditunggu beberapa hari Saksi Hendri tidak mengembalikan barang-barang tersebut dan menyangkal bahwa bukan dia yang membelinya melainkan orang Seginim yang saat itu mampir di bengkelnya. Oleh karena Saksi Hendri menyangkal akhirnya Saksi melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib untuk diselesaikan secara hukum;
 - Bahwa Kwari tersebut memang ada penjaganya akan tetapi rumah penjaganya terletak agak jauh dari lokasi kwari dan kwari tersebut memang tidak ada pagarnya;
 - Bahwa gudang tempat Saksi menyimpan Travo dan grenda tersebut ada pintunya;
 - Bahwa kalau daun pintunya tidak rusak namun engselnya dirusak oleh pelaku;
 - Bahwa untuk mesin pompa air Saksi pasangkan di sumur dan diletakan disemak-semak dekat sumur tersebut;
 - Bahwa mesin air tersebut tidak bisa dilihat secara jelas oleh orang yang lewat disekitar sumur karena agak tersembunyi namun jika dicari pasti kelihatan;
 - Bahwa mulai Saksi mengetahui kalau yang mengambil barang-barang milik Saksi tersebut adalah Terdakwa, Saksi sudah memaafkannya dan Saksi minta supaya barang-barang milik Saksi tersebut dikembalikan namun Saksi Hendri tidak mau untuk mengembalikan barang-barang yang

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibelinya kepada Terdakwa akhirnya Saksi lapor keada pihak yang
berwajib;

- Bahwa travo Listrik, Grenda dan mesin pompa air hilangnya tidak secara serentak dan sebelumnya memang sudah sering kehilangan tapi tidak Saksi pedulikan;
- Bahwa jika semua barang tidak ditemukan maka Saksi mengalami kerugian berkisar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa tidak ada izin Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan Saksi membenarkannya bahwa benar barang-barang tersebut milik Saksi;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. ALEX NOPLIS Bin HAMDANI LUBIS (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dikepolisian sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan dikepolisian tersebut;
- Bahwa yang diterangkan oleh Saksi di Penyidik sehubungan perkara tindak pidana pencurian;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa benar barang-barang milik Saksi Mirzan Efendi ada yang hilang dan Saksi membantu Saksi Mirzan Efendi mencari barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dari saudara Imdan yaitu tukang jaga kwari Saksi Mirzan Efendi bahwa di kwari Saksi Mirzan Efendi telah kehilangan mesin pompa air. Sekira dua hari setelah dikasih tahu oleh Saksi Imdan Saksi membuka Facebook dan Saksi membaca ada di forum jual beli secara online orang menawarkan mesin pompa air dengan akun atas nama Bopen lalu Saksi menemui saudara Bopen yang tak lain adalah Terdakwa Iwan Saputra kemudian Saksi tanyakan apakah mesin pompa air yang dijual tersebut diambil dari kwari Saksi Mirzan Efendi dan ketika itu pula Terdakwa mengakuinya;
- Bahwa karena Terdakwa telah mengakuinya lalu Saksi bertanya kepada siapa mesin Pompa Air tersebut dijual Terdakwa, atas pengakuan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mesin pompa air dijualkannya kepada Saksi Andika lalu Saksi menghubungi Saksi Andika agar mengembalikan mesin pompa air tersebut karena itu mesin pompa air milik Saksi Mirzan Efendi. Lalu Saksi Andika langsung mengembalikan mesin pompa air tersebut kepada Saksi Mirzan Efendi;

- Bahwa karena mesin pompa air tersebut Saksi yang memasangnya disumur kwari Saksi Mirzan Efendi tersebut;
 - Bahwa Saksi tahu karena dikasih tahu oleh Saksi Mirzan Efendi dan Saksi Mirzan Efendi mengutus Saksi untuk menemui Saksi Hendri di Desa Batu Lembang untuk meminta agar Saksi Hendri mengembalikan travo listrik serta Grenda yang dibelinya dari Terdakwa;
 - Bahwa saat Saksi menemui Saksi Hendri untuk menanyakan tentang travo listrik serta grenda, Saksi Hendri mengaku kalau barang tersebut dibelinya dari Terdakwa;
 - Bahwa ada yaitu mesin pompa air merk Shimizu model PS-128 BIT persis sama dengan milik Saksi Mirzan Efendi karena Saksi tahu saat Saksi memasangnya di sumur milik Saksi Mirzan Efendi;
 - Bahwa pada waktu Saksi Mirzan Efendi menanyakan kepada Terdakwa apakah benar Terdakwa juga yang mengambil travo listrik serta grenda di Kwari milik Saksi Mirzan Efendi Saksi tidak mendengar Saksi hanya diberi tahu oleh Saksi Mirzan Efendi;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan Saksi membenarkannya bahwa benar mesin pompa air tersebut milik Saksi Mirzan Efendi;
 - Bahwa pada waktu Saksi korban memanggil Terdakwa Iwan dan menemui Saksi Hendri untuk menyelesaikan permasalahan ini secara damai Saksi mendengar;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi sering Terdakwa ini lewat di lokasi Saksi Mirzan Efendi karena rumah Terdakwa berdekatan dengan kwari Saksi Mirzan Efendi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. ANDIKA SAPUTRA Bin BASUNING, dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dikepolisian sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan dikepolisian tersebut;
- Bahwa yang diterangkan oleh Saksi di Penyidik sehubungan perkara tindak pidana pencurian;
- Bahwa Saksi pernah membeli mesin pompa air kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal lupa bulan lupa dalam tahaun 2019 sekira pukul 22.00 Wib Saksi membuka akun facebook dan membuka forum jual beli jemaat Manna. Di Forum tersebut Saksi melihat dan membaca postingan dari Bopeng yang fotonya Saksi kenali Propilnya bernama Iwan saat itu ingin menjual mesin pompa air, lalu Saksi menghubungi melalui Chat akun facebook Bopeng lewat Messenger, menanyakan kepada akun facebook Bopeng " mau dijual berapa mesin Pompa air tersebut itu Iwan " lalu ketika itu Terdakwa Iwan menjawab harganya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu Saksi tawar berapa harga pasnya, Terdakwa Iwan bilang ambilah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi jawab uang Saksi hanya ada Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) saat itu dijawab oleh Terdakwa Iwan belum dapat karena Terdakwa Iwan juga belinya lebih dari harga itu;
- Bahwa lalu pada hari Sabtu Terdakwa Iwan menghubungi Saksi mengatakan " ambilah mesin air ini dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), akhirnya mesin tersebut Saksi bayar;
- Bahwa pada saat saudara Bopeng (Terdakwa) memposting mesin pompa air tersebut gambar mesin pompa air tersebut diperlihatkan fotonya;
- Bahwa merk mesin Pompa Air yang Saksi beli dari Terdakwa tersebut yaitu mesin pompa air merk Shimizu;
- Bahwa Saksi tahu berapa harga mesin pompa air tersebut kalau dijual ditoko;
- Bahwa saat itu Saksi tidak mencurigai dari mana Terdakwa Iwan dapat mesin tersebut;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa Iwan karena rumah mertua Saksi berdekatan dengan rumah orang tua Terdakwa Iwan;
- Bahwa Saksi tahu kalau mesin pompa air tersebut milik Saksi Mirzan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Efendi karena Saksi diberitahu oleh Saksi Noplis;
- Bahwa Mesin Pompa air tersebut langsung Saksi kembalikan kepada Saksi Mirzan Efendi saat kami berdamai dirumah pak Kades;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan Saksi membenarkannya bahwa benar mesin pompa air tersebut yang dibeli kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi hanya mendengar saat menyelesaikan mesin pompa air selebihnya Saksi tidak tahu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. HENDRI Bin REMIN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah membeli Travo Listrik dan Grenda kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekira pukul 19.00 Wib saudara Akbar dan tiga orang temannya datang kerumah Saksi di Desa Batu Lambang Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan menemui Saksi dan salah satu dari mereka yaitu Terdakwa Iwan menawarkan 1(satu) unit travo listri dan Grenda listrik. Lalu Saksi Tanya barang tersebut milik siapa ? dijawab oleh Terdakwa Iwan barang tersebut milik orang tuanya, kemudian Saksi tanya berapa harganya ? dijawab oleh Terdakwa Iwan harganya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu Saksi tawar seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa Iwan tidak mau lalu Terdakwa Iwan bilang ambilah dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan Saksi berkata tunggu dulu Saksi pinjam uang kepada tetangga dulu akhirnya barang-barang tersebut Saksi bayar dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 datanglah Saksi Mirzan Efendi menanyakan tentang travo serta grenda yang Saksi beli dari Terdakwa Iwan, dan Saksi jawab ada dan Saksi Mirzan Efendi meminta barang-barang tersebut karena katanya itu adalah milik dia namun sampai dengan saat ini barang-barang tersebut belum Saksi kembalikan dan barang-barang itu saat ini ada ditangan polisi;
- Bahwa merk travo dan grenda yang dibeli dari Terdakwa yaitu travo merk

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rhino dan grenda merk Mactex;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga Travo dan grenda tersebut kalau dijual ditoko;
- Bahwa saat itu Saksi tidak mencurigai dari mana Terdakwa dapat mesin tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu kalau travo dan grenda tersebut milik Saksi Mirzan Efendi karena Saksi diberitahu oleh Saksi Noplis;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan Saksi membenarkannya bahwa benar barang tersebut dibeli dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dikepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan dan untuk saat ini tetap pada keterangan sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan dikepolisian tersebut;
- Bahwa yang diterangkan oleh Terdakwa di Penyidik sehubungan perkara tindak pidana pencurian;
- Bahwa benar Terdakwa ada mengambil mesin pompa air dan Travo listrik serta Grenda ditempat Kwari Saksi Mirzan Efendi;
- Bahwa Terdakwa pertama mengambil Travo listrik dan Grenda pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekira pukul 03.00 Wib kemudian yang kedua mengambil mesin pompa air yaitu pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 03.00 Wib;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Mirzan Efendi tersebut untuk mengambil travo listrik dan grenda Terdakwa membuka engsel pintu gudang menggunakan besi yang Terdakwa temukan di lokasi kwari dengan cara besi tersebut Terdakwa guna mencongkel engsel pintu gudang sehingga pintu gudang terbuka dan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa langsung mengambil travo listrik serta grenda;
- Bahwa untuk mengambil mesin pompa air, Terdakwa mematahkan pipa mesin tersebut kemudian mengambil mesin pompa air lalu Terdakwa bawa dan barang tersebut sebelum dijual disimpan dirumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa travo listrik, grenda serta mesin pompa air tersebut dari lokasi kwari Saksi Mirzan Efendi tidak menggunakan alat apa-apa hanya menggunakan tangan untuk membawa barang-barang tersebut;
- Bahwa Travo, grenda serta mesin Pompa air Terdakwa jual setelah besok paginya;
- Bahwa cara Terdakwa menjual travo, grenda serta mesin pompa air tersebut untuk travo serta grenda Terdakwa bawa kerumah Saksi Hendri dan Terdakwa tawarkan dan setelah cocok harganya baru dilakukan transaksi pembayaran, sedangkan untuk menjual mesin pompa air Terdakwa masukan di akun facebook;
- Bahwa untuk mengambil barang-barang di kwari milik Saksi Mirzan Efendi memang sudah ada rencana;
- Bahwa Mesin Pompa air Terdakwa jual kepada Saksi Andika;
- Bahwa benar travo, grenda dijual kepada sdr Hendri;
- Bahwa Terdakwa tidak bilang kalau travo dan gredna tersebut adalah hasil curian Terdakwa katakan kepada Saksi Hendri bahwa travo dan grenda adalah milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan Terdakwa membenarkannya bahwa benar barang-barang tersebut yang diambil dari lokasi kwari Saksi Mirzan Efendi;
- Bahwa selain mengambil travo, Grenda serta mesin pompa air di kwari Saksi Mirzan Efendi, Terdakwa pernah mengambil tabung Gas dan besi-besi yang semuanya sudah terdakwa jual;
- Bahwa sebelum membayar mesin Pompa air kepada Terdakwa, Saksi Andika ada menanyakan mesin pompa air tersebut milik siapa dan ketika itu Terdakwa jawab bahwa milik Terdakwa karena Terdakwa baru mengganti mesin yang lain;
- Bahwa tidak ada izin dari Saksi Mirzan Efendi, Terdakwa mengambil barang-barangnya tersebut;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Hakim Ketua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Mesin Pompa Air Listrik merk SHIMIZU Model : PS-128 BIT;
2. 1 (satu) Unit Mesin Gerinda merk MACTEX;
3. 1 (satu) Unit Mesin Travo Las merk RHINO;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut sudah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Quari milik Saksi Mirzan Efendi yang berada di Desa Tumbuk Tebing Kecamatan Bungamas Kabupaten Bengkulu Selatan, Terdakwa telah mengambil barang-barang yang berada di Quari milik Saksi Mirzan Efendi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara berawal dari Terdakwa yang berniat untuk mengambil barang-barang yang berada di Quari milik Saksi Mirzan Efendi kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju ke tempat Quari milik Saksi Mirzan Efendi. Setelah sampai di halaman Quari tersebut, Terdakwa mengambil besi yang berada di halaman Quari, lalu berjalan menuju ke arah gudang Quari;
- Bahwa setelah sampai di depan gudang Quari, Terdakwa mencongkel engsel pintu gudang dengan menggunakan besi sampai engsel pintu rusak, dan pintu gudang terbuka. Setelah pintu terbuka, Terdakwa masuk

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam gudang, kemudian Terdakwa mengambil barang-barang yang ada didalam gudang yakni 1 (satu) unit mesin Travo las merk Rhino yang terletak di lantai gudang sebelah kanan dan 1 (satu) unit mesin Gerinda merk Mactex yang berada didalam rak;

- Bahwa setelah itu Terdakwa membawa keluar Travo las dan mesin Gerinda melewati pintu gudang tempat Terdakwa masuk lalu dibawa menuju ke rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menjualkan 1 (satu) unit mesin Travo las merk Rhino dan 1 (satu) unit mesin Gerinda merk Mactex kepada Saksi Hendri Bin Remin sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 03.00 Wib, Terdakwa kembali masuk ke dalam halaman Quari milik Saksi Merzan Efendi yang berada di Desa Tumbuk Tebing Kecamatan Bungamas Kabupaten Bengkulu Selatan, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin Pompa Air Listrik merk Shimizu model : PS-128 BIT dan disimpan dirumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjualkan 1 (satu) unit mesin Pompa Air Listrik merk Shimizu model : PS-128 BIT kepada Saksi Andika Saputra Bin Basuning sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Mirzan Efendi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Barang Siapa*" adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatan tersebut kepadanya. Dipersidangan sebagaimana telah diakui oleh Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi yang membenarkan bahwa Terdakwa IWAN SAPUTRA Bin ALMIN JUSIN adalah orang yang identitasnya tersebut dalam surat dakwaan dan terbukti bahwa Terdakwa mampu menerangkan dengan jelas dan rinci perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepadanya, karenanya Terdakwa dipandang selaku Subyek Hukum mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, unsur *barang siapa* ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur mengambil barang sesuatu mengandung pengertian adanya suatu perbuatan memindahkan atau mengalihkan barang dari tempat semula ke tempat lain dan mengakibatkan barang tersebut berada di luar kekuasaan pemilikinya yang berhak atau berada di dalam kekuasaan pelaku yang tidak berhak. Sedangkan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain mengandung pengertian adanya suatu perbuatan penguasaan atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis dalam kehidupan seseorang, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu bentuk perwujudan kehendak untuk melakukan kekuasaan nyata dan mutlak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis atau dapat dihargai dengan uang tersebut, sehingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilikinya atau orang yang memiliki hak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis tersebut;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang diperoleh di persidangan, pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Quari milik Saksi Mirzan Efendi yang berada di Desa Tumbuk Tebing Kecamatan Bungamas Kabupaten Bengkulu Selatan, Terdakwa telah mengambil barang-barang yang berada di Quari milik Saksi Mirzan Efendi dan beralih penguasaannya atau berpindah tangan kedalam penguasaan Terdakwa secara tidak sah atau tidak diketahui dan tidak diinginkan oleh Saksi Mirzan Efendi, ini berarti pula telah terjadi perpindahan atau peralihan dari tempat semula ke tempat lain;

Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) unit mesin Travo las merk Rhino, 1 (satu) unit mesin Gerinda merk Mactex dan 1 (satu) unit mesin Pompa Air Listrik merk Shimizu model : PS-128 BIT memiliki nilai ekonomis milik Saksi Mirzan Efendi yang telah diambil oleh Terdakwa tanpa diketahui atau diinginkan oleh Saksi Mirzan Efendi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum mengandung pengertian bahwa perbuatan Terdakwa untuk memiliki sesuatu didapatkan dengan cara bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis atau dapat diartikan juga bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut pada hakekatnya dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat dan menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti, bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang yang berada di Quari milik Saksi Mirzan Efendi berupa 1 (satu) unit mesin Travo las merk Rhino, 1 (satu) unit mesin Gerinda merk Mactex dan 1 (satu) unit mesin Pompa Air Listrik merk Shimizu model : PS-128 BIT tanpa sepengetahuan Saksi Mirzan Efendi, mengambil tanpa izin atau tidak diketahui oleh Saksi Mirzan Efendi dengan maksud untuk dimiliki sebagai milik pribadi secara tidak sah atau bertentangan dengan aturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat padahal barang tersebut adalah milik Saksi Mirzan Efendi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN Mna



Ad. 5 Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dan untuk dapat masuk ke tempat dimana barang yang akan diambil itu berada, Terdakwa terlebih dahulu berjalan kaki menuju ke tempat Quari milik Saksi Mirzan Efendi. Setelah sampai di halaman Quari tersebut, Terdakwa mengambil besi yang berada di halaman Quari, lalu berjalan menuju kearah gudang Quari setelah sampai di depan gudang Quari, Terdakwa mencongkel engsel pintu gudang dengan menggunakan besi sampai engsel pintu rusak, dan pintu gudang terbuka. Setelah pintu terbuka, Terdakwa masuk kedalam gudang, kemudian Terdakwa mengambil barang-barang yang ada didalam gudang yakni 1 (satu) unit mesin Travo las merk Rhino yang terletak di lantai gudang sebelah kanan dan 1 (satu) unit mesin Gerinda merk Mactex yang berada didalam rak. Setelah itu Terdakwa membawa keluar Travo las dan mesin Gerinda melewati pintu gudang tempat Terdakwa masuk lalu dibawa menuju ke rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menjualkan 1 (satu) unit mesin Travo las merk Rhino dan 1 (satu) unit mesin Gerinda merk Mactex kepada Saksi Hendri Bin Remin sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 03.00 Wib, Terdakwa kembali masuk ke dalam halaman Quari milik Saksi Merzan Efendi yang berada di Desa Tumbuk Tebing Kecamatan Bungamas Kabupaten Bengkulu Selatan, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin Pompa Air Listrik merk Shimizu model : PS-128 BIT dan disimpan dirumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menjualkan 1 (satu) unit mesin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pompa Air Listrik merk Shimizu model : PS-128 BIT kepada Saksi Andika Saputra Bin Basuning sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mesin Pompa Air Listrik merk Shimizu Model : PS-128 BIT, 1 (satu) mesin Gerinda merk Mactex dan 1 (satu) unit mesin Travo Las merk Rhino, yang telah disita dan merupakan milik Saksi Mirzan Efendi Bin Ruspi'i maka dikembalikan kepada Saksi Mirzan Efendi Bin Ruspi'i;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IWAN SAPUTRA Bin ALMIN JUSIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mesin Pompa Air Listrik merk Shimizu Model : PS-128 BIT;
 - 1 (satu) mesin Gerinda merk Mactex;
 - 1 (satu) unit mesin Travo Las merk Rhino;Dikembalikan kepada Saksi Mirzan Efendi Bin Ruspi'i;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019, oleh Heri Kurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dini Anggraini, S.H., M.H., dan Enny Oktaviana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Mirzan Ependi, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Lutiarti, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dini Anggraini, S.H., M.H.

Heri Kurniawan, S.H., M.H.

Enny Oktaviana, S.H.

Panitera Pengganti,

Mirzan Ependi, A.Md.